



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frit Rayhard Maro.
Pangkat, NRP : Kopka/640462.
Jabatan : Babinsa Ramil 1622-03/Marataing.
Kesatuan : Kodim 1622/Alor.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 28 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1622/Alor, Jl. Padakika Rt 05 Rw 02 Desa Welai Timur Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1622/Alor selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1622/Alor selaku Ankuam Nomor: Kep/05/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-16/A-15/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 a.n. Kopka Frit Rayhard Maro Nrp 640462.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/43/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/IX/2016, tanggal 26 September 2016.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/34/PM.III-15/AD/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/34/PM.III-15/AD/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/IX/2016, tanggal 26 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan penahanan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Frit Rayhard Maro Kopka NRP 640462 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menerima, menyimpan dan membawa munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Barang:

a) 26 (dua puluh enam) butir munisi tajam jenis SS.1. kaliber 5,56 mm.

b) 1 (satu) buah magazen senpi SS1.

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau.

Dkembalikan kepada Terdakwa atas nama Kopka Frit Rayhard Maro.

2) Surat :

a) Surat dari Denpal Nomor R 23/VI/2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen senpi SS1.

b) 5 (lima) lembar foto masing-masing berisi gambar munisi, ransel dan mesin X-ray.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar dalam memberikan putusannya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

3) Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin;

4) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD;

5) Terdakwa selama ini menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya;

6) Terdakwa di lingkungan kerjanya maupun di satuan lain dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja;

8) Surat Rekomendasi Keringanan hukuman dari Komandan Kodim 1622/Alor Nomor: B/533/X/2016 a.n. Kopka Frit Rayhard Maro Nrp 640462, Jabatan Babinsa Ramil 1622-03/Maritaeng, Kodim 1622/Alor.

c. Berdasarkan keseluruhan uraian dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar sependapat dengan Penasihat hukum dan berkenan memutus perkara sebagai berikut:

1) Meringankan hukuman dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

2) Membebankan ongkos perkara kepada negara.

3) Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Replik atau tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dari Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Mei tahun 2000 enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Watatuku Kab. Alor Provinsi NTT, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan cara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989/1990 di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1998, selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan di Puslatpur di Palembang (Sumsel) sampai dengan tahun 2004 selanjutnya pada tahun 2004 alih tugas ke Kodim 1622/Alor sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi Perkara ini berdinasi di Kodim 1622/Alor dengan pangkat Kopka NRP 640642.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wita saat berada di perempatan Watatuku Kab. Alor setelah foto copy surat-surat persyaratan untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus dan pada saat dalam perjalanan kembali ke rumah Terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki tua yang Terdakwa tidak mengenalnya lalu mendekatinya kemudian memberikan sebuah magazen yang telah ditemukan di Kebun saat bersih-bersih selanjutnya Terdakwa mencoba menanyakan identitas orang tersebut tetapi tidak menjawab hanya berkata saya buru-buru mau ke Rumah Sakit selanjutnya magazen tersebut Terdakwa simpan di dalam Tas ransel.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di asrama Tentara di Mola (Asrama Kodim 1622/Alor) setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa membuka Tas ransel tempat duduk untuk menyimpan magazen dan munisi yang diberikan orang yang bertemu di jalan setelah Terdakwa menghitung jumlah munisi yang ada di dalamnya dan ternyata ada munisi tajam yang seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) butir dan selanjutnya munisi tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam Tas ransel.
- d. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa berangkat ke Kupang dengan menggunakan kapal Fery dan sampai pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 05.00 Wita dan Terdakwa tidak menyadari bahwa munisi dan magazen yang disimpan dalam Tas ransel terbawa sampai ke Kupang karena fokus akan melaksanakan Seleksi Secaba Reg Sus di Korem 161/Wira Sakti sehingga niat Terdakwa untuk menyerahkan munisi tersebut ke Kodim 1622/Alor belum terlaksana.
- e. Bahwa setelah mengikuti Seleksi Secaba Reg Sus di Korem 161/Wira Sakti pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa dinyatakan tidak lulus Seleksi karena ditemukan tato ditubuhnya sehingga Terdakwa berencana untuk pulang pada tanggal 26 Mei 2016 dengan memesan tiket Pesawat Wing Air tujuan Kab. Alor melalui istrinya.
- f. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa sekira pukul 10.00 Wita berangkat dari rumah orang tua Saksi-3 (Sdr.Arkelaus Marthen Maro) yang beralamat di Jalan Nangka dengan menggunakan motor ojek menuju Bandara El Tari kupang selanjutnya Terdakwa Chek In karena pesawat Wing Air berangkat pukul 12.00 Wita dan pada saat melewati pemeriksaan X-Ray di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ditemukan barang yang dicurigai oleh petugas sehingga ransel milik Terdakwa dimundurkan ke belakang selanjutnya diperiksa kembali di X-Ray dan salah satu petugas memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan ke arah monitor "Pak ini barang apa" dan Terdakwa menjawab "sangkur sama drah rim" dan Terdakwa ditanya kembali "ini ada lagi pak" kemudian Terdakwa membuka Tas ransel hijau miliknya dan mengeluarkan semua barang-

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang yang berada di dalam Tas ransel hijau tersebut dan mengambil magazen yang berisi munisi selanjutnya menyerahkan kepada petugas bandara sehingga Terdakwa dan barang-barang dibawa ke Pos Polisi Militer Angkatan Udara untuk di Interogasi dan kemudian Terdakwa dibawa lagi ke Mako Angkatan Udara El tari Kupang untuk diserahkan kepada Denpom IX/1 Kupang.

g. Bahwa Terdakwa telah membawa dan menyimpan 26 (dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm dan magazen senpi SS1 yang ditemukan dalam Tas ransel warna hijau miliknya oleh petugas Bandara El Tari kupang pada sekira pukul 11.00. Wita saat akan melakukan Chek In melalui pemeriksaan X-Ray dan kedapatan membawa munisi tajam beserta magazen SS1.

h. Bahwa Terdakwa pada saat membawa munisi tajam sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dan 1 (satu) buah magazen dari Kab. Alor menuju Prop. Nusa Tenggara Timur menggunakan kapal laut maupun saat kembali dan ditemukannya oleh Petugas X-Ray di Bandara El Tari Kupang demikian saat diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin membawa munisi.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menyimpan munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kaliber 5,56 mm dan magazen sebanyak 1 (satu) buah telah dilaporkan oleh Serda Suwondo ke Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 26 Mei 2016 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Mayor Chk I Ketut Supariadnya, S.H. Nrp 2910123591270 dan Kapten Chk Zaldy W.R Tauro, S.H. NRP 11000015670674 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor: Sprin/663/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 31 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Made Sudiarna.
Pekerjaan : Karyawan Angkasa Pura.
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 2 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jln Perum Angkasa Pura Rt 01 Rw 01 Kel. Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, setelah terjadi perkara ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Keamanan, datang petugas AVSEC a.n Oktovianus Suek bersama dengan Terdakwa dan melaporkan di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ditemukan munisi di dalam magazen.

3. Bahwa Saksi setelah menerima laporan dari petugas AVSEC a.n Oktovianus Suek, kemudian mengeluarkan munisi dari magazen dengan disaksikan Terdakwa lalu menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir kaliber 5.56 mm dan kondisinya masih baik, selanjutnya Saksi menanyakan Surat Ijin membawa munisi tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan munisi tersebut.

4. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian menggunakan pakaian preman, Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI setelah menanyakan kepada Terdakwa dan saksi meminta KTP Terdakwa untuk difoto copi karena tidak membawa KTA.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa tidak melihat ada yang mencurigakan pada diri Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan munisi tersebut milik orang tuanya (Saksi-3) yang pensiunan TNI AD.

6. Bahwa di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa selain munisi ada drah rim dan kopel serta pakaian Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu sendirian akan kembali ke Alor menggunakan Pesawat Wing Air.

7. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan peraturan penerbangan sipil yaitu keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VII/2003 tanggal 2 Juli 2003 tentang petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru dan tata cara pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil.

8. Bahwa barang-barang yang dilarang untuk dibawa dalam pesawat, yaitu; Dangerous Goods (barang berbahaya), Dengerous Articles (alat-alat berbahaya) Weapon (senjata), Explosive Device (alat peledak), yang semua barang tersebut ada di peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 127 tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

9. Bahwa ketentuan membawa munisi setiap orang boleh membawa munisi sebanyak 12 (dua belas) butir dengan dilengkapi surat ijin dari yang berwenang, sedangkan Terdakwa tidak membawa surat ijin.

10. Bahwa Saksi bertugas di Bandara El Tari Kupang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun sebagai Airport Security Investigaton Team Leader, selama Saksi bertugas sebelumnya sudah pernah ada anggota TNI yang ditemukan membawa munisi tanpa dilengkapi surat ijin.

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dan Terdakwa diserahkan kepada Serma Dedi dari Pom AU, selanjutnya tidak mengetahui lagi.

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Oktovianus Suek.
Pekerjaan : Karyawan BUMN Angkasa Pura I.
Jabatan : Supervisor Squad Leader
Tempat, tanggal lahir : Soe, 30 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Timor Raya KM 11 Rt 04 Rw 02 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bertugas mengoperasikan mesin X-Ray di pintu I dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pegawai BUMN PT Pesero Angkasa Pura 1 Bandara El Tari Kupang dan menjabat sebagai Supervisor Squad Leader (Security cek poin I-II), tugas Saksi mengkoordinir bawahan dalam pemeriksaan penumpang dan berupa cabin dan bagasi yang melalui X-Ray I dan X-Ray II.
3. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.34 Wita, pada saat sedang bertugas di pemeriksaan layar monitor X-Ray I menggantikan rekannya yang sedang istirahat makan, melihat di layar monitor ada ransel (tas gendong) warna hijau yang berisi pisau sangkur dan di bawah pisau sangkur tersebut ada barang yang bentuknya mencurigakan akan tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui barang tersebut sehingga menanyakan kepada pemilik Tas ransel tersebut (Terdakwa) barang apa yang di bawah sangkur tersebut, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahui, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Tasnya agar dilakukan pemeriksaan untuk pengecekan ulang di layar monitor, setelah dilakukan pengecekan ulang Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam Tas ransel yaitu berupa pakaian dan Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian Saksi memasukan tangannya ke dalam Tas ransel dan menemukan 1 (satu) buah magazen yang di dalamnya ada munisi lalu menunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan munisi tersebut milik orang tuanya yang dititipkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menemukan magazen tersebut posisinya berada di dalam Tas ransel bagian tengah di bawah pakaian dan tidak dibungkus.
6. Bahwa Terdakwa pada saat itu berpakaian preman dan Saksi tidak mengetahui kalau anggota TNI, dan Saksi baru mengetahui Terdakwa anggota TNI setelah diminta KTPnya oleh Saksi-1.
7. Bahwa Saksi setelah menemukan magazen di dalam Tas ransel milik Terdakwa, kemudian membawa magazen tersebut dengan Terdakwa yang membawa Tas ranselnya menuju ke Pos Keamanan dan menyerahkannya kepada Saksi-1 (I Made Sudiarna), selanjutnya oleh Saksi-1 munisi dikeluarkan dari magazen dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu dihitung oleh Saksi-1, jumlahnya 26 (dua puluh enam)

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
 1. Setelah tugas selesai melanjutkan tugas untuk mengecek barang dan bagasi penumpang lainnya.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Polisi Militer masalah munisi dan magazen yang Saksi berikan kepada Terdakwa yang tertangkap di Bandara El Tari pada tanggal 26 Mei 2016 pada saat akan berangkat dengan pesawat menuju Alor.

3. Bahwa Terdakwa datang dari Alor dan tinggal di rumah Saksi pada tanggal 16 Mei 2016 dalam rangka mengikuti Tes Seleksi Secaba di Korem 161/Wira Sakti.

4. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang munisi yang dibawa di dalam Tas ranselnya dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 26 (dua puluh enam) munisi yang ada di dalam 1 (satu) magazen.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa satu buah Tas ransel warna hijau yang digunakan untuk membawa pakaian dan surat-surat, dan Terdakwa menaruh barang-barangnya di kamar depan, sedangkan Saksi dikamar belakang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hoby Terdakwa berburu dan binatang apa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa karena Saksi tinggal di Kupang sedangkan Terdakwa tinggal di Alor.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 26 (dua puluh enam) butir munisi yang ada di dalam satu buah magazen yang tertangkap di Bandara El Tari Kupang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa, dari mana serta mau dibawa kemana 26 (dua puluh enam) butir munisi yang ada di dalam tangan Terdakwa.

9. Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa tanpa hak 26 (dua puluh enam) butir munisi kaliber 5.56 mm dan satu buah magazen Senpi SS1 sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahw Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989/1990 di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian dilanjutkan Sustaif dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 742/Swy, pada tahun 1998 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI di Martapura, Palembang (Sumsel), kemudian pada tahun 2004 dipindahkan ke Kodim 1622/Alor sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1622/Alor dengan pangkat Kopka NRP 640462.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

3. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat pulang dari foto copi surat-surat untuk persyaratan administrasi seleksi Secaba Reg Sus, tepatnya di jalan pertigaan Watatuku Kab. Alor setelah Terdakwa dihentikan oleh

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi yang Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa berhenti orang tua tersebut mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya ada dapat ini sambil menunjukan magazén senpi yang ada munisi di dalamnya " selanjutnya Terdakwa tanya ke orang tua tersebut "bapak dapat dimana, di jawab di kebun" dan Terdakwa menanyakan lagi "bapak tinggal dimana" dan orang tersebut tidak menjawab selanjutnya orang tua tersebut mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya buru-buru mau ke rumah sakit" lalu pergi.

4. Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan magazén tersebut di dalam Tas ransel warna hijau lalu pulang ke rumah di Asrama Kodim 1622/Alor di Mola, setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa membuka Tas ransel dan mengeluarkan magazén yang diberikan orang yang bertemu di jalan, selanjutnya mengeluarkan munisi dari magazén dan menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, setelah itu munisi Terdakwa masukan lagi ke magazén dan Terdakwa simpan kembali ke dalam Tas ransel.

5. Bahwa kondisi magazén dan munisi masih baik belum berkarat, jenis munisi senjata SS1 kaliber 5,56 mm.

6. Bahwa Terdakwa setelah menerima magazén beserta munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir tersebut tidak pernah melaporkan ke petugas terdekat dan tidak pernah melaporkan ke kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya segera melaporkan kepada komandan satuan, karena hal tersebut termasuk kejadian yang menonjol.

8. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke komandan satuan, karena setelah menghitung munisi tersebut dan memasukkan kembali ke dalam Tas ransel, Terdakwa mengecek persyaratan administrasi yang akan dibawa ke Kupang untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus keesokan harinya, sehingga Terdakwa tidak ingat lagi munisi tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengenali orang yang memberikan magazén beserta amunisi tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa munisi tersebut diberikan kepada Terdakwa, mungkin orang tersebut memberikan kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian Dinas PDL Loreng.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada istrinya maupun orang lain mengenai pemberian munisi oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, pada saat itu Terdakwa berencana menyerahkan munisi dan magazén tersebut ke Kodim 1622/Alor akan tetapi karena terburu-buru mau mengikuti Tes Seleksi Secaba Reg Sus di Korem 161/Wirasakti sehingga magazén beserta munisi tersebut ikut terbawa sampai ke Kupang yang tersimpan di dalam ransel Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2016 berangkat dari rumah menuju ke pelabuhan Kalabahi Alor pukul 10.30 Wita langsung menuju ke pelabuhan feri dan kapal fery berangkat menuju ke Kupang pukul 12.00 Wita sampai di Kupang pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 05.00 Wita.

12. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Pelabuhan Tenau Kupang menggunakan ojek dan menuju ke rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln.

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, sampai di rumah orang tuanya Tas ransel dan tas yang berisi surat-surat Terdakwa simpan di kamar depan.

13. Bahwa Terdakwa sekirapukul 06. 30 Wita mandi, kemudian persiapan berangkat ke Korem 161/Wira Sakti melapor ke Kasipers untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa kemudian ke Ajenrem mengumpulkan administrasi, lalu hari berikutnya dilanjutkan tes kesehatan.

14. Bahwa Terdakwa selama di rumah orang tuanya (Saksi-3), tidak ingat kalau di dalam Tas ransel ada munisinya, karena saat itu sedang fokus seleksi Secaba, Terdakwa membuka Tas ransel hanya untuk mengambil pakaian.

15. Bahwa Terdakwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu di Kupang mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa, pada tanggal 24 Mei 2016, dikumpulkan oleh Kasipers Korem 161/Wira Sakti dan diumumkan bagi yang tubuhnya bertato dan bertindik diperbolehkan pulang, tidak dapat melanjutkan seleksi Secaba Reg Sus Babinsa.

16. Bahwa Terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke Alor dan menghubungi istrinya untuk memesan Tiket Pesawat Wing Air ke Alor pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016.

17. Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln Nangka sekitar pukul 10.00 Wita dengan menggunakan motor ojek dan setelah tiba di Bandara Eltari Kupang, selanjutnya Chek In karena Pesawat Wing Air berangkat pukul 12.00 Wita dan pada saat pemeriksaan X-Ray di pintu I, di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ada barang yang di curigai oleh petugas sehingga Ransel milik Terdakwa di mundurkan ke belakang, kemudian di periksa kembali di X-Ray lalu salah satu petugas memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan ke arah monitor " Pak ini barang apa " dan Terdakwa menjawab " sangkur sama drah rim " dan Terdakwa ditanya kembali " ini ada lagi Pak " kemudian Terdakwa disuruh membuka Tas ransel dan mengeluarkan barang-barang yang berada di Tas ransel, dan Terdakwa mengambil magazen yang berisi munisi tersebut selanjutnya menyerahkan kepada petugas bandara sehingga Terdakwa dan barang-barang dibawa ke Pos Keamanan Bandara lalu di Interogasi dan kemudian dibawa lagi ke Mako Angkatan Udara Eltari Kupang kemudian di Serahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

19. Bahwa Terdakwa membawa magazen beserta munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, karena pada saat berangkat dari Alor lupa di dalam Tas ranselnya ada munisi dan magazen yang diserahkan oleh orang tua yang Terdakwa tidak kenal.

20. Bahwa Terdakwa membawa munisi dari Alor tidak dilengkapi surat ijin membawa munisi dan Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas di Bandara Eltari Kupang mengatakan, bahwa magazen beserta munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir tersebut milik ayahnya (Saksi-3), hal tersebut Terdakwa lakukan karena supaya Terdakwa bisa berangkat ke Alor dan tidak dihalangi oleh petugas Bandara.

21. Bahwa yang benar munisi tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal, bukan milik orang tua Terdakwa (Saksi-3).

22. Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak jadi berangkat ke Alor, karena setelah di Denpom langsung diperiksa dan ditahan.

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa tidak mengenal petugas Bandara El Tari Kupang yang memeriksa barang-barang Terdakwa di pintu pemeriksaan X-Ray yang ada di depan pintu masuk ruangan Bandara dan jumlah petugas yang memeriksa Terdakwa pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, karena pada saat itu pikiran Terdakwa sedang terfokus pada Seleksi Secaba Reg Sus sehingga Terdakwa lupa akan munisi dan magazen yang ada di dalam Tas ransel dan Terdakwa belum melaporkannya ke Kesatuan maupun Instansi Militer terdekat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa barang, yaitu; 26 (dua puluh enam) butir munisi tajam jenis SS.1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah magazen senpi SS1 dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta para saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen senpi SS1 tersebut benar yang ditemukan di dalam tas ransel warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dari Denpal Nomor: R 23/VI/2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen senpi SS1 dan 5 (lima) lembar foto masing-masing berisi gambar munisi, ransel dan mesin X-ray, semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa munisi tersebut masih dalam kondisi baik dan aktif, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989/1990 di Rindam XI/Dayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian dilanjutkan Sustaif dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 742/Swy, pada tahun 1998 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI di Martapura, Palembang (Sumsel), kemudian pada tahun 2004 dipindahkan ke Kodim 1622/Alor sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1622/Alor dengan pangkat Kopka NRP 640462.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat pulang dari foto copi surat-surat untuk persyaratan administrasi seleksi Secaba Reg Sus Babinsa, tepatnya di jalan pertigaan Watatuku Kab. Alor setelah Terdakwa di

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki tua yang Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa berhenti orang tua tersebut mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya ada dapat ini sambil menunjukan magazén senpi yang ada munisi di dalamnya " selanjutnya Terdakwa bertanya ke orang tua tersebut "bapak dapat dimana, di jawab di kebun" dan Terdakwa menanyakan lagi "bapak tinggal dimana" dan orang tersebut tidak menjawab selanjutnya orang tua tersebut mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya buru-buru mau ke rumah sakit" lalu pergi.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyimpan magazén tersebut di dalam Tas ransel warna hijau lalu pulang ke rumah di Asrama Kodim 1622/Alor di Mola, setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa membuka Tas ransel dan mengeluarkan magazén yang diberikan orang yang bertemu di jalan tersebut, kemudian mengeluarkan munisi dari magazén dan menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, setelah itu munisi Terdakwa masukan lagi ke magazén dan Terdakwa simpan kembali ke dalam Tas ransel.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wita berangkat dari rumah menuju ke pelabuhan Kalabahi Alor dan tiba sekira pukul 12.00 Wita, kemudian sekira pukul 10.30 Wita berangkat menggunakan kapal Fery menuju ke Kupang dan sampai di Kupang pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 05.00 Wita dan setelah sampai di Kupang menggunakan ojek menuju ke rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln. Nangka, kemudian sampai di rumah orang tuanya Tas ransel dan tas yang berisi surat-surat Terdakwa simpan di kamar depan.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima magazén beserta munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir tersebut tidak pernah melaporkan ke petugas terdekat dan tidak pernah melaporkan ke kesatuan, walupun Terdakwa mengetahui seharusnya segera melaporkan kepada komandan satuan, karena hal tersebut termasuk kejadian yang menonjol.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan ke komandan satuan, karena setelah menghitung munisi tersebut dan memasukkan kembali ke dalam Tas ransel, Terdakwa mengecek persyaratan administrasi yang akan dibawa ke Kupang untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa keesokan harinya, sehingga Terdakwa tidak ingat lagi munisi tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu di Kupang mengikuti seleksi Secaba Sus Babinsa, pada tanggal 24 Mei 2016, dikumpulkan oleh Kasipers Korem 161/Wira Sakti dan diumumkan bagi yang tubuhnya bertato dan bertindik diperbolehkan pulang, tidak dapat melanjutkan seleksi Secaba Reg Sus Babinsa, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Alor dan menghubungi istrinya untuk memesan Tiket Pesawat Wing Air ke Alor pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016.

8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, berangkat dari rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln Nangka dengan menggunakan motor ojek dan setelah setiba di Bandara Eltari Kupang, selanjutnya Chek In karena Pesawat Wing Air berangkat pukul 12.00 Wita dan pada saat pemeriksaan X-Ray di pintu I, di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ada barang yang di curigai oleh petugas sehingga Ransel milik Terdakwa di mundurkan ke

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di periksa kembali di X-Ray lalu salah satu petugas memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan ke arah monitor " Pak ini barang apa " dan Terdakwa menjawab " sangkur sama drah rim " dan Terdakwa ditanya kembali " ini ada lagi Pak " kemudian Terdakwa disuruh membuka Tas ransel dan mengeluarkan barang-barang yang berada di Tas ransel, dan Terdakwa mengambil magazén yang berisi munisi tersebut selanjutnya menyerahkan kepada petugas bandara sehingga Terdakwa dan barang-barang dibawa ke Pos Keamanan Bandara lalu di Interogasi dan kemudian dibawa lagi ke Mako Angkatan Udara Eltari Kupang kemudian di Serahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

9. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wita, pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas di Pos Keamanan, datang petugas AVSEC a.n Oktovianus Suek (Saksi-2) bersama dengan Terdakwa dan melaporkan di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ditemukan munisi di dalam magazén, kemudian setelah menerima laporan dari Saksi-2, Saksi-1 mengeluarkan munisi dari magazén dengan disaksikan Terdakwa lalu menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir kaliber 5.56 mm, selanjutnya Saksi-1 menanyakan Surat Ijin membawa munisi dan Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan munisi tersebut.

10. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.34 Wita, pada saat sedang bertugas di pemeriksaan layar monitor X-Ray I menggantikan rekannya yang sedang istirahat makan, melihat di layar monitor ada ransel (tas gendong) warna hijau yang berisi pisau sangkur dan di bawah pisau sangkur tersebut ada barang yang bentuknya mencurigakan akan tetapi saat itu Saksi-2 tidak mengetahui barang tersebut sehingga menanyakan kepada pemilik Tas ransel tersebut (Terdakwa) barang apa yang di bawah sangkur tersebut, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahui, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengambil Tasnya agar dilakukan pemeriksaan untuk pengecekan ulang di layar monitor, setelah dilakukan pengecekan ulang Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam Tas ransel yaitu berupa pakaian dan Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian Saksi-2 memasukan tangannya ke dalam Tas ransel dan menemukan 1 (satu) buah magazén yang di dalamnya ada munisi lalu menunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan munisi tersebut milik orang tuanya yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 membawa magazén tersebut dengan Terdakwa yang membawa Tas ranselnya menuju ke Pos Keamanan dan menyerahkannya kepada Saksi-1 (I Made Sudiarna), selanjutnya oleh Saksi-1 munisi dikeluarkan dari magazén dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu dihitung oleh Saksi-1, jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, setelah itu Saksi melanjutkan tugas untuk mengecek barang dan bagasi penumpang lainnya.

11. Bahwa benar Saksi-1 selaku Petugas Investigasi di Bandara El Tari Kupang, kemudian membawa Terdakwa ke Posko Avsec untuk dimintai keterangan dengan menanyakan surat ijin untuk membawa munisi tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin, selanjutnya sesuai arahan pimpinan Terdakwa diserahkan ke POM AU dan diterima oleh Serma Dedy lalu diserahkan ke Denpom IX/Kupang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan, kondisi munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang ditemukan dalam Tas ransel milik Terdakwa kondisinya masih baik dan sesuai Surat dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang Nomor: R/23/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti, menyatakan Munisi kaliber 5,56 mm (Mu-5Tj) Pindad sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, kondisi Munisi aktif (baik).

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2016 berangkat ke Kupang dengan menggunakan kapal Fery dan sampai pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 05.00 Wita untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa dan sampai Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena ditubuhnya bertato, kemudian pada tanggal 26 Mei 2016 akan kembali ke Alor menggunakan pesawat Wing Air, tidak menyadari bahwa di dalam Tas ranselnya ada magazen beserta munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir karena fokus akan melaksanakan Seleksi Secaba Reg Sus di Korem 161/Wira Sakti.

14. Bahwa benar dengan demikian sejak hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wita, pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) buah magazen dan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dan tidak melaporkan kepada yang berwenang, maka munisi tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyimpan di dalam Tas ransel warna hijau lalu membawanya ke Kupang dengan menggunakan Kapal Fery, selanjutnya setelah beberapa hari di Kupang mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa dan dinyatakan tidak lulus, kemudian akan kembali ke Alor menggunakan pesawat Wing Air ketika meliwati pemeriksaan X-Ray I di dalam Tas ranselnya ditemukan munisi tersebut oleh Petugas Keamanan Bandara El Tari Kupang tanpa dilengkapi dengan surat ijin maupun surat-surat lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pemicidanaannya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa serta fakta hukum (hal. 4 s/d hal. 14) yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya dan fakta hukum tersebut diperoleh dari fakta persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang.

2. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer, dan Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini, namun akan

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi soal otoligis pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan ini, sedangkan mengenai teori pembedaan dan pendapat para sarjana sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum dalam pembelaannya (hal. 18 s/d hal. 20), Majelis Hakim menyatakan sependapat, namun sangat tidak relevan apabila teori dan pendapat sarjana yang dikemukakan tersebut dijadikan alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, karena dalam perkara aquo berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sejak menerima 1 (satu) buah magazen berikut munisinya sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dari orang yang menurut Terdakwa tidak dikenalnya, Terdakwa tidak segera melaporkan atau menyerahkan kepada pihak yang berwenang, namun menyimpannya dalam Tas ransel yang kemudian dibawa ke Kupang untuk membawa pakaian dan pada saat meliwati pemeriksaan X-Ray di Bandara El Tari, di dalam Tas ransel Terdakwa ditemukan magazen berikut munisinya tersebut oleh Petugas Bandara (Saksi-1 dan Saksi-2) tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang, oleh karenanya alasan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam pembelaannya (hal. 22) dalam memberikan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini sebagai hal yang meringankan setelah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas, karena masing-masing mengkaji persidangan dari sudut pandang yang berbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehingga terlihat seperti tumpang tindih karena adanya perbedaan titik pandang dimana Penasihat Hukum dari titik pandang subyektif menuju ke subyektif sedangkan Oditur Militer dari titik pandang subyektif menuju ke obyektif, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak.

Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakiri/diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989/1990 di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian dilanjutkan Sustaf dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 742/Swy, pada tahun 1998 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI di Martapura, Palembang (Sumsel), kemudian pada tahun 2004 dipindahkan ke Kodim 1622/Alor sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1622/Alor dengan pangkat Kopka NRP 640462.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 1622/Alor, dan ketika akan berangkat ke Alor menggunakan Pesawat Wing Air, di pintu I melalui pemeriksaan X-Ray di dalam Tas Ranselnya ditemukan munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanpa hak.

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dari pejabat yang berwenang sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu, dalam hal ini berupa bahan peledak maupun munisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat pulang dari foto copi surat-surat untuk persyaratan administrasi seleksi Secaba Reg Sus Babinsa, tepatnya di jalan pertigaan Watatuku Kab. Alor setelah Terdakwa di hentikan oleh seorang laki-laki tua yang Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa berhenti orang tua tersebut mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya ada dapat ini sambil menunjukan magazen senpi yang ada munisi di dalamnya " selanjutnya Terdakwa bertanya ke orang tua tersebut "bapak dapat dimana, di jawab di kebun" dan Terdakwa menanyakan lagi "bapak tinggal dimana" dan orang tersebut tidak menjawab selanjutnya orang tua tersebut mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya buru-buru mau ke rumah sakit" lalu pergi.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyimpan magazen tersebut di dalam Tas ransel warna hijau lalu pulang ke rumah di Asrama Kodim 1622/Alor di Mola, setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa membuka Tas ransel dan mengeluarkan magazen yang diberikan orang yang bertemu di jalan tersebut, kemudian mengeluarkan munisi dari magazen dan menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, setelah itu munisi Terdakwa masukan lagi ke magazen dan Terdakwa simpan kembali ke dalam Tas ransel.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wita berangkat dari rumah menuju ke pelabuhan Kalabahi Alor dan tiba sekira pukul 12.00 Wita, kemudian sekira pukul 10.30 Wita berangkat menggunakan kapal Fery menuju ke Kupang dan sampai di Kupang pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 05.00 Wita dan setelah sampai di Kupang menggunakan ojek menuju ke rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln. Nangka, kemudian sampai di rumah orang tuanya Tas

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi surat-surat Terdakwa simpan di kamar depan.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima magazin beserta munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir tersebut tidak pernah melaporkan ke petugas terdekat dan tidak pernah melaporkan ke kesatuan, walupun Terdakwa mengetahui seharusnya segera melaporkan kepada komandan satuan, karena hal tersebut termasuk kejadian yang menonjol.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan ke komandan satuan, karena setelah menghitung munisi tersebut dan memasukkan kembali ke dalam Tas ransel, Terdakwa mengecek persyaratan administrasi yang akan dibawa ke Kupang untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa keesokan harinya, sehingga Terdakwa tidak ingat lagi munisi tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu di Kupang mengikuti seleksi Secaba Sus Babinsa, pada tanggal 24 Mei 2016, dikumpulkan oleh Kasipers Korem 161/Wira Sakti dan diumumkan bagi yang tubuhnya bertato dan bertindik diperbolehkan pulang, tidak dapat melanjutkan seleksi Secaba Reg Sus Babinsa, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Alor dan menghubungi istrinya untuk memesan Tiket Pesawat Wing Air ke Alor pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, berangkat dari rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln Nangka dengan menggunakan motor ojek dan setelah setiba di Bandara Eltari Kupang, selanjutnya Chek In karena Pesawat Wing Air berangkat pukul 12.00 Wita dan pada saat pemeriksaan X-Ray di pintu I, di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ada barang yang di curigai oleh petugas sehingga Ransel milik Terdakwa di mundurkan ke belakang, kemudian di periksa kembali di X-Ray lalu salah satu petugas memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan ke arah monitor " Pak ini barang apa " dan Terdakwa menjawab " sangkur sama drah rim " dan Terdakwa ditanya kembali " ini ada lagi Pak " kemudian Terdakwa disuruh membuka Tas ransel dan mengeluarkan barang-barang yang berada di Tas ransel, dan Terdakwa mengambil magazin yang berisi munisi tersebut selanjutnya menyerahkan kepada petugas bandara sehingga Terdakwa dan barang-barang dibawa ke Pos Keamanan Bandara lalu di Interogasi dan kemudian dibawa lagi ke Mako Angkatan Udara Eltari Kupang kemudian di Serahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

8. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wita, pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas di Pos Keamanan, datang petugas AVSEC a.n Oktovianus Suek (Saksi-2) bersama dengan Terdakwa dan melaporkan di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ditemukan munisi di dalam magazin, kemudian setelah menerima laporan dari Saksi-2, Saksi-1 mengeluarkan munisi dari magazin dengan disaksikan Terdakwa lalu menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir kaliber 5.56 mm, selanjutnya Saksi-1 menanyakan Surat Ijin membawa munisi dan Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan munisi tersebut.

9. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.34 Wita, pada saat sedang

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas pemeriksaan layar monitor X-Ray I menggantikan rekannya yang sedang istirahat makan, melihat di layar monitor ada ransel (tas gendong) warna hijau yang berisi pisau sangkur dan di bawah pisau sangkur tersebut ada barang yang bentuknya mencurigakan akan tetapi saat itu Saksi-2 tidak mengetahui barang tersebut sehingga menanyakan kepada pemilik Tas ransel tersebut (Terdakwa) barang apa yang di bawah sangkur tersebut, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahui, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengambil Tasnya agar dilakukan pemeriksaan untuk pengecekan ulang di layar monitor, setelah dilakukan pengecekan ulang Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam Tas ransel yaitu berupa pakaian dan Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian Saksi-2 memasukan tangannya ke dalam Tas ransel dan menemukan 1 (satu) buah magazen yang di dalamnya ada munisi lalu menunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan munisi tersebut milik orang tuanya yang ditiptkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 membawa magazen tersebut dengan Terdakwa yang membawa Tas ranselnya menuju ke Pos Keamanan dan menyerahkannya kepada Saksi-1 (I Made Sudiarna), selanjutnya oleh Saksi-1 munisi dikeluarkan dari magazen dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu dihitung oleh Saksi-1, jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, setelah itu Saksi melanjutkan tugas untuk mengecek barang dan bagasi penumpang lainnya.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2016 berangkat ke Kupang dengan menggunakan kapal Fery dan sampai pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 05.00 Wita untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa dan sampai Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena ditubuhnya bertato, kemudian pada tanggal 26 Mei 2016 akan kembali ke Alor menggunakan pesawat Wing Air, tidak menyadari bahwa di dalam Tas ranselnya ada magazen beserta munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir karena fokus akan melaksanakan Seleksi Secaba Reg Sus di Korem 161/Wira Sakti.

11. Bahwa benar dengan demikian sejak hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wita, pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) buah magazen dan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dan tidak melaporkan kepada yang berwenang, maka munisi tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyimpan di dalam Tas ransel warna hijau lalu membawanya ke Kupang dengan menggunakan Kapal Fery, selanjutnya setelah beberapa hari di Kupang mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa dan dinyatakan tidak lulus, kemudian akan kembali ke Alor menggunakan pesawat Wing Air ketika meliwati pemeriksaan X-Ray I di dalam Tas ranselnya ditemukan munisi tersebut oleh Petugas Keamanan Bandara El Tari Kupang tanpa dilengkapi dengan surat ijin maupun surat-surat lain, hal tersebut dilakukan secara tanpa hak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu; **"Tanpa hak"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan/tindakan yang dilarang dalam unsur ketiga dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, jadi tidak harus seluruh perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Yang dimaksud "Memasukkan" ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu, senjata yang di berikan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain adalah senjata api.

Yang dimaksud dengan "Mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan senjata api yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud "Menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, menggunakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa di pegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian itu antara lain:

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian bagianya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Dari pengertian dan hakekat unsur ketiga yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat pulang dari foto copi surat-surat untuk persyaratan administrasi seleksi Secaba Reg Sus Babinsa, tepatnya di jalan pertigaan Watatuku Kab. Alor setelah Terdakwa di hentikan oleh seorang laki-laki tua yang Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa berhenti orang tua tersebut mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya ada dapat ini sambil menunjukan magazen senpi yang ada munisi di dalamnya " selanjutnya Terdakwa bertanya ke orang tua tersebut "bapak dapat dimana, di jawab di kebun" dan Terdakwa menanyakan lagi "bapak tinggal dimana" dan orang tersebut tidak menjawab selanjutnya orang tua tersebut mengatakan kepada Terdakwa "bapak saya buru-buru mau ke rumah sakit" lalu pergi.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyimpan magazen tersebut di dalam Tas ransel warna hijau lalu pulang ke rumah di Asrama Kodim 1622/Alor di Mola, setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa membuka Tas ransel dan mengeluarkan magazen yang diberikan orang yang bertemu di jalan tersebut, kemudian mengeluarkan munisi dari magazen dan menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, setelah itu munisi Terdakwa masukan lagi ke magazen dan Terdakwa simpan kembali ke dalam Tas ransel.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wita berangkat dari rumah menuju ke pelabuhan Kalabahi Alor

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari rumah pada pukul 12.00 Wita, kemudian sekira pukul 10.30 Wita berangkat menggunakan kapal Ferry menuju ke Kupang dan sampai di Kupang pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wita dan setelah sampai di Kupang menggunakan ojek menuju ke rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln. Nangka, kemudian sampai di rumah orang tuanya Tas ransel dan tas yang berisi surat-surat Terdakwa simpan di kamar depan.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu di Kupang mengikuti seleksi Secaba Sus Babinsa, pada tanggal 24 Mei 2016, dikumpulkan oleh Kasipers Korem 161/Wira Sakti dan diumumkan bagi yang tubuhnya bertato dan bertindik diperbolehkan pulang, tidak dapat melanjutkan seleksi Secaba Reg Sus Babinsa, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Alor dan menghubungi istrinya untuk memesan Tiket Pesawat Wing Air ke Alor pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, berangkat dari rumah orang tuanya (Saksi-3) di Jln Nangka dengan menggunakan motor ojek dan setelah setiba di Bandara Eltari Kupang, selanjutnya Chek In karena Pesawat Wing Air berangkat pukul 12.00 Wita dan pada saat pemeriksaan X-Ray di pintu I, di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ada barang yang di curigai oleh petugas sehingga Ransel milik Terdakwa di mundurkan ke belakang, kemudian di periksa kembali di X-Ray lalu salah satu petugas memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan ke arah monitor " Pak ini barang apa " dan Terdakwa menjawab " sangkur sama drah rim " dan Terdakwa ditanya kembali " ini ada lagi Pak " kemudian Terdakwa disuruh membuka Tas ransel dan mengeluarkan barang-barang yang berada di Tas ransel, dan Terdakwa mengambil magazen yang berisi munisi tersebut selanjutnya menyerahkan kepada petugas bandara sehingga Terdakwa dan barang-barang dibawa ke Pos Keamanan Bandara lalu di Interogasi dan kemudian dibawa lagi ke Mako Angkatan Udara Eltari Kupang kemudian di Serahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

6. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wita, pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas di Pos Keamanan, datang petugas AVSEC a.n Oktovianus Suek (Saksi-2) bersama dengan Terdakwa dan melaporkan di dalam Tas ransel warna hijau milik Terdakwa ditemukan munisi di dalam magazen, kemudian setelah menerima laporan dari Saksi-2, Saksi-1 mengeluarkan munisi dari magazen dengan disaksikan Terdakwa lalu menghitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir kaliber 5.56 mm, selanjutnya Saksi-1 menanyakan Surat Ijin membawa munisi dan Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan munisi tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.34 Wita, pada saat sedang bertugas di pemeriksaan layar monitor X-Ray I menggantikan rekannya yang sedang istirahat makan, melihat di layar monitor ada ransel (tas gendong) warna hijau yang berisi pisau sangkur dan di bawah pisau sangkur tersebut ada barang yang bentuknya mencurigakan akan tetapi saat itu Saksi-2 tidak mengetahui barang tersebut sehingga menanyakan kepada pemilik Tas ransel tersebut (Terdakwa) barang apa yang di bawah sangkur tersebut, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahui, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengambil Tasnya agar dilakukan pemeriksaan untuk pengecekan ulang di layar

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah dilakukan pengecekan ulang Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam Tas ransel yaitu berupa pakaian dan Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian Saksi-2 memasukan tangannya ke dalam Tas ransel dan menemukan 1 (satu) buah magazen yang di dalamnya ada munisi lalu menunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan munisi tersebut milik orang tuanya yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 membawa magazen tersebut dengan Terdakwa yang membawa Tas ranselnya menuju ke Pos Keamanan dan menyerahkannya kepada Saksi-1 (I Made Sudiarna), selanjutnya oleh Saksi-1 munisi dikeluarkan dari magazen dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu dihitung oleh Saksi-1, jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, setelah itu Saksi melanjutkan tugas untuk mengecek barang dan bagasi penumpang lainnya.

8. Bahwa benar Saksi-1 selaku Petugas Investigasi di Bandara El Tari Kupang, kemudian membawa Terdakwa ke Posko Avsec untuk dimintai keterangan dengan menanyakan surat ijin untuk membawa munisi tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin, selanjutnya sesuai arahan pimpinan Terdakwa diserahkan ke POM AU dan diterima oleh Serma Dedy lalu diserahkan ke Denpom IX/Kupang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan, kondisi munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang ditemukan dalam Tas ransel milik Terdakwa masih baik dan sesuai Surat dari Dandenpal "B" 09-12-03 Kupang Nomor: R/23/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti, menyatakan Munisi kaliber 5,56 mm (Mu-5Tj) Pindad sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, kondisi Munisi aktif (baik).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; **"Menerima, menguasai, membawa dan menyimpan munisi"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menerima, menguasai, menyimpan dan membawa munisi"

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa pulang dari foto copi kelengkapan administrasi untuk persyaratan dalam mengikuti seleksi Secaba Reg Sus Babinsa dihentikan oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan sebuah magazen berikut munisinya yang setelah dihitung jumlahnya 26 (dua puluh enam) butir, Terdakwa tidak segera melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwenang tetapi menyimpannya di dalam Tas Ransel warna hijau, yang kemudian ketika Terdakwa berangkat ke Kupang untuk mengikuti seleksi Secaba Reg Sus, Tas ransel tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membawa pakaian dan oleh karena Terdakwa tidak ingat lagi munisi tersebut sehingga terbawa ke Kupang dan pada saat akan kembali ke Alor setelah dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti seleksi Secaba, dengan menggunakan Pesawat Wing Air dan meliwati pemeriksaan X-Ray di dalam Tas Ransel Terdakwa ditemukan sebuah magazen berikut munisinya sebanyak 26 (dua puluh enam) butir tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa Terdakwa pada hakikatnya mengetahui magazen berikut munisi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang diterima dari orang yang tidak dikenal tersebut akan sangat berbahaya apabila dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sebagai seorang prajurit Terdakwa seharusnya segera melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwenang, terlebih Terdakwa sebagai seorang Babinsa seharusnya memandang peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang menonjol yang wajib segera dilaporkan kepada pimpinan pada kesempatan pertama, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan dengan demikian menunjukkan pada diri Terdakwa tidak taat dan patuh kepada hukum maupun ketentuan yang berlaku serta tidak punya kepedulian yang menganggap peristiwa penyerahan munisi oleh orang yang tidak dikenal sebagai hal yang biasa, yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan adanya suatu ancaman yang dapat menimbulkan korban jiwa apabila munisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, mengingat munisi merupakan barang yang berbahaya, serta dapat menimbulkan pandangan negatif di masyarakat dan merugikan Terdakwa sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mentaati ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendati keajaiban yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa setelah mendapatkan munisi dari orang yang tidak dikenal, tidak segera melapor kepada Komandan satuan.
2. Terdakwa mengetahui sebagai seorang prajurit tidak boleh memiliki, membawa dan menyimpan munisi tanpa dilengkapi surat ijin.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjaadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa barang dan surat, yaitu; 26 (duapuluh enam) butir munisi tajam jenis SS.1. kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah magazen senpi SS1 dan 1 (satu) buah ransel warna hijau, Surat dari Denpal Nomor R 23/VI/2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen senpi SS1 dan 5 (lima) lembar foto masing-masing berisi gambar munisi, ransel dan mesin X-Ray, tersebut semuanya telah dipertimbangkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen, kondisinya masih baik dan masih bisa digunakan maka perlu ditentukan setatusnya dirampas untuk negara Cq. Denpal "B" 09-12-03 Kupang, sedangkan barang bukti berupa Tas Ransel warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa, dan barang bukti berupa surat semuanya perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Frit Rayhard Maro, Pangkat: Kopka, NRP 640462, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menerima, menguasai, menyimpan dan membawa munisi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

1) 26 (dua puluh enam) butir munisi tajam jenis SS.1. kaliber 5,56 mm.

2) 1 (satu) buah magazen senpi SS1.

Dirampas untuk Negara Cq. Denpal “B” 09-12-03 Kupang.

3) 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa Kopka Frit Rayhard Maro.

b. Surat:

1) Surat dari Denpal Nomor R 23/VI/2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen senpi SS1.

2) 5 (lima) lembar foto masing berisi gambar munisi, ransel dan mesin X-Ray.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johanes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, Penasihat Hukum Zaldy. W.R. Taulo, S.H., Kapten Chk NRP. 11000015670674 dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H., Lettu Chk NRP 11100010370887, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H.

Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H.

Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.

Lettu Chk NRP 1110001037887

Salinan /Foto copy sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.

Lettu Chk NRP 1110001037887

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)